

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang sudah penulis sampaikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan ambang batas parlemen didalam pemilihan Umum, diatur dalam pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan persentase 4%, adanya pengaturan ambang batas ini merupakan instrumen pengurangan jumlah partai politik diparlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian didalam menciptakan sistem multipartai sederhana.
2. Implementasi atau pelaksanaan ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia telah sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sebagaimana dalam pelaksanaannya didalam mengurangi jumlah partai politik, hal tersebut terbukti dengan sejumlah data-data pendukung yang didapatkan mengenai jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen dari pemilu tahun 2009 sampai dengan pemilu tahun 2019.

### **B. SARAN**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, maka dapat di rekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar kenaikan ambang batas parlemen dilakukan secara bertahap disetiap pelaksanaan pemilihan umum, serta lembaga

legislaltif harus selalu bersikap transparant terhadap alasan atau urgensi mengapa ambang batas parlemen tersebut mengalami kenaikan.

2. Di harapkan dengan diterapkannya ambang batas parlemen ini, dapat menciptakan situasi politik yang lebih stabil didalam menjalankan roda pemerintahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

**Abdul kadir Muhammad**, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT citra Aditya Bakti, Bandung.

**Abdul Mukthie Fadjar**, 2013, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia: Edisi Revisi*, Setara Press, Malang.

**Amin Supriahatini**, 2007, *partai Politik di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten.

**Charles sinambura**, 2011, *Parlemen Indonesia, Lintasan Sejarah Dan Sistemnya* : Raja grafindo, jakarta.

**Didik Supriyanto dan August Mellaz**, 2011, *Ambang Batas Perwakilan : Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Perludem, Jakarta.

**H.Zainuddin Ali**, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

**I Gede Yusa. Dkk.**2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press.

**Jimly Asshiddiqie**, 2015, *pengantar ilmu hukum tata negara* : Rajawali Pers, Jakarta

-----,2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Miriam Budiardjo**, 2009, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

-----,2008, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

**Muhadam Labolo & Teguh Ilham**, 2015, *partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*,Rajawali Press, Jakarta.

**Muhtar Haboddin**, 2016,*Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, UB Press, Malang.

**Peter Mahmud Marzuki**, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

**Ridwan HR**, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

**Yoyoh Rohaniah dan Efriza**, 2015, *pengantar Ilmu Politik : kajian mendasar Ilmu Politik*, Intrans Publishin, Malang.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017.Lembar Negara 2017.No.182,Tambahan Lembar Negara No. 6019*

*Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 8, Tahun 2012. Lembar Negara .2012.No. 117, Tambahan Lembar Negara No.5316*

*Indonesia, Undang-Undang Tentang pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD. Nomor,10. Tahun 2008. Lembar Negara.2008.Tambahan Lembar Negara. NO. 4836*

*Indonesia, Undang-U No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Perubahan Undang-Undang No 12 Tahun 2012.Lembar Negara.2011/No.8.Tambahan Lembar Negara .NO.5189*

*Indonesia, Undang-Undang Tentang Partai Politik, Nomor. 2, Tahun 2008. Lembar Negara . 2008. No. 2 ,Tambahan Lembar Negara No.4801*

## **C. JURNAL/SKRIPSI**

**Abdul Rokhim**, “*Pemilihan Umum dengan Model Parliamentary Threshold Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia*”, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 14 Vol 7, Agustus 2011

**Achmad Edi Subiyanto**, ‘*Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*’, Jurnal Konstitusi, 17.2 2020,.

**August Mellaz**, *Ambang Batas Tanpa Batas : Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5% Persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012*

**Gova Gusva Rianda**, *Pemilihan Umum di Indonesia*, Universitas Eka Sakti. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, 13:30 Wita.

Indonesia, Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 Terhadap uji materi pasal 8 ayat (1) Undang-Undang pemilu, dan Pasal 8 ayat (2), serta pasal 208 Undang-Undang Pemilu.

**Jerry indrawan & M prakoso Aji**, *penyederhanaan partai politik melalui parliamentary threshold: penyelenggaraan sistematis terhadap kedaulatan rakyat*, jurnal penelitian politik, 16.2 (2020)

**Muhammad Doni dan Fahmi Arisandi**, *pengaruh penggunaan sistem pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka*". Jurnal Rechtsvinding Vol.3 No.1. April 2014 hal 104

**Majalah Prliamentaria** edisi 152 TH.XL VII 2017, *per;u sinegritas DPR-Pemerintah laksana prolegnas*

**Ridwan, Hambali Thalid & Hamza Baharuddin**, " *jurnal of lex Generalis (JLS)*, Journal of lex Theory, 1.2 (2020)

**S.Firdaus**, 'Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis', *Jurnal Konstitusi*, 8.2 (2011)

**Sholahuddin Al-fatih dkk**, 2014, *reformasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di indonesia*, artikel.

**Sunny Ummul Firdaus**, "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis" *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, No.2 April 2010, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

#### **D. INTERNET**

[www.Dpr.go.id](http://www.Dpr.go.id). Diakses pada 17 Oktober 2021. Pukul 20:00 WITA

[Jdih.kpu.go.id](http://Jdih.kpu.go.id) diakses pada tanggal 8 Januari 2022 pukul 22:45 WITA

## LAMPIRAN

### Wawancara Kepada Kepala Persidangan dan PerUndang-Undangan DPR Provinsi NTB



**Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, KPU Provinsi NTB.**



**Kepala Bagian Pengawasn Humas dan Hubal, BAWASLU Provinsi NTB**

